



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 32/IT1.C05/SK-KP/2025

TENTANG

**DEWAN PENASEHAT (*ADVISORY BOARD*)
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK METALURGI
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi visi misi Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) dan peningkatan penyelenggaraan program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjalin hubungan dengan *stakeholder*, maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penasehat (*Advisory Board*) Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi FTTM ITB;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi FTTM ITB Nomor 10581/IT1.C05.4.9/KP/2024, tanggal 9 Desember 2024, perihal Permohonan SK Dekan Tim Dewan Penasehat (*Advisory Board*).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Dewan Penasehat (*Advisory Board*) Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Ir. Durban Latief Ardjo, M.Sc.	Anggota
2.	Dr. Ir. Roziék Boedioro Soetjipto	Anggota
3.	Ir. Bambang Anggoro Wahyono, M.M.	Anggota
4.	Dr. Ir. Sunara Purwadaria, M.Met.Eng.	Anggota
5.	Dr. Ir. Rizal C. Astrawinata, M.Sc.	Anggota
6.	Dr. Ir. R. Sukhyar	Anggota
7.	Ir. Setiawan Surakusumah, MBAT.	Anggota
8.	Ir. I Made Dana M. Tangkas, M.Si.	Anggota
9.	Ir. Koesnohadi, M.Eng.	Anggota
10.	Zulfian Mirza, S.T.	Anggota
11.	Bouman Tiroi Situmorang, S.T., M.T.	Anggota
12.	Muhammad Jinan Syakir, S.T.	Anggota
13.	Dr. Ir. Ismi Handayani, M.T.	Anggota

- KEDUA : Dewan Penasehat (*Advisory Board*) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- memberikan arahan atas rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi FTTM ITB setiap semester;
 - memberikan arahan atas usulan kurikulum baru termasuk agenda kegiatan perkuliahan;
 - memberikan arahan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - memberikan arahan dan perbaikan/penyediaan fasilitas pendukung perkuliahan dan laboratorium lapangan;
 - memberikan arahan kerja sama dengan industri lain.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2025

Dekan,

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan FTTM;
- Ketua Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi FTTM;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Masing-masing yang bersangkutan.


Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU. 
NIP 19680205 199302 1 001